

**RANCANGAN AWAL  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN LUAK  
TAHUN 2021 - 2026**



**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya atas tercapainya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana strategis Kecamatan Luak Tahun 2016 – 2021 (Selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Luak ) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Luak , maka disusunlah Renstra Kecamatan Luak sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Renstra Kecamatan Luak memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota adalah memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya, untuk menentukan prioritas – prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021 – 2026 dapat dicapai.

Demikian Renstra Kecamatan Luak Tahun 2021 – 2026 ini disusun dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan kita. Terima kasih kepada semua pihak atas partisipasi aktifnya. Akhirnya semoga Allah memberkati kerja dan karya kita selalu.

Pakan Sabtu, April 2021  
Camat Luak



**Drs. MUFTIL WAHYUDI**  
NIP. 19731107 199303 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
.....	1
1.1 Latar Belakang	
.....	1
1.2 Landasan Hukum	
.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	
.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	
.....	7
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
.....	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	
.....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	
.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
.....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
.....	21

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
	.....	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	22
	.....	
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30
	.....	
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)	31
	.....	
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
	.....	
	3.5 Penetapan Isu-isu Strategis	32
	.....	
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	34
	.....	
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
	.....	
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	37
	.....	
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	38
	.....	
BAB VIII	PENUTUP	39
	.....	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.2.1. SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	12
2.2.2. SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	13
2.2.3. Sarana dan Prasarana Kecamatan Luak .....	14
TC 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Luak 2016-2021.....	17
TC 2.4 Anggaran dan Realisasi Pelayanan OPD Kecamatan Luak.....	20
TB 3.5 Pemetaan untuk penentuan dalam mendukung pembangunan Kecamatan Luak .....	23
C.2.5. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah .....	34
TC.2.6 Tujuan, Sasaran, dan Strategi dan Kebijakan .....	36
TC 2.8 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 .....	38
TC 2.7 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Luak .....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026. Renstra Kecamatan Luak disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota


Rencana Strategis Kecamatan Luak adalah dokumen Perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Luak memuat tentang Visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, indikasi Program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Luak.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut

Gambar 1.1


Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Luak yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Luak. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Luak dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra ini menggambarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi Kebijakan, Program dan kegiatan sebagai media akuntabilitas kepada atasan dan masyarakat melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) setiap akhir tahun.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka keterkaitan antara Renstra Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dapat digambarkan sebagai berikut :



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2204 Nomor 5, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Luak Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai memberikan kebijakan arahan sekaligus Pedoman/acuan secara umum dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas dan fungsi Kecamatan Luak.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembagunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Kecamatan Luak ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.
- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.
- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam OPD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan pemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan.

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab Ini menguraikan visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan setiap misi yang akan dicapai selama limatahun ke depan yang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Oleh karena itu Camat adalah Kepala Pemerintahan yang ditunjuk oleh Bupati untuk menjalankan Pemerintahan di Kecamatan. Camat dalam menjalankan roda pemerintahan di Kecamatan memiliki Tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Bupati. dan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tugas Pokok dan Fungsi Camat telah diatur pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016.

Dalam rangka melaksanakan Ketentuan pasal 228 dan pasal 230 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah maka di tetapkan lah Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Menurut PP 17 tahun 2018 Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas di antaranya:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, yaitu:

- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
- b. untuk melaksnakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan. "Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria:
  - a. proses sederhana;
  - b. objek perizinan berskala kecil;

- c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
- d. tidak memerlukan Teknologi Tinggi

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Limo Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas**

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkara ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;

- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **2.1.2. Struktur Organisasi**


Struktur Organisasi Kecamatan Luak berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 adalah :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

7. Seksi Pelayanan

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN LUAK



### 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

**Tabel 2.2.1: Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai	
				Ket
1.	Pembina TK I	IV/b	1	
	Pembina	IV/a	1	
2.	Penata Tingkat I	III/d	3	
3.	Penata	III/a	2	

4.	Penata Muda Tk. I	III/b	-
5.	Penata Muda	III/c	3
6.	Pengatur Tk.I	II/d	2
7.	Pengatur	II/c	2
8.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
9.	Pengatur Muda	II/a	-
<b>Jumlah</b>			<b>14 Orang</b>

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Luak tahun 2021)

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

**Tabel 2.2.2: Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	
		(Orang)	Keterangan
1	Sarjana Strata Dua (S2)	-	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	9	
3	Sarjana Muda	1	
4	SLTA	4	
5	SLTP	-	
6	SD	-	
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Luak)

## ASSET

Selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang dimiliki oleh Kecamatan Luak adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berikut adalah kondisi sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Luak tahun 2021 periode akhir Desember 2020:

**Tabel 2.2.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Luak**

No	Nama Sarana dan Prasaran	Jumlah	Satuan	Ket
1	Gedung Kantor	1	Unit	
2	Kendaraan			
	a. Kendaraan Roda 4	1	Unit	
	b. Kendaraan Roda 2	9	Unit	
3	Gerobak Dorong	4	Buah	
4	Meja Tulis Biro	4	Unit	
5	Meja Tulis 1/2 Biro	28	Unit	
6	Meja Sidang	15	Unit	
7	Kursi biasa	120	Unit	
8	Bangku Panjang	2	Unit	
9	Filling Kabinet	3	Unit	
10	Rak Buku Pajangan	1	Buah	
11	Tiang Bendera	1	Buah	
12	Genset	2	Unit	
13	Mesin Tik	1	Set	
14	Komputer	4	Set	
15	UPS ICA CE 1200	2	Set	
16	Lemari Arsip	13	Buah	
17	Kursi Rapat	92	Buah	
18	Kursi Tamu	1	Buah	
19	Stabilizer	2	Buah	
20	Laptop	9	Unit	
21	AC	5	Unit	
22	Sofa	1	Set	
23	Sofa/Kursi Jati	1	Set	
24	Sofa/Kursi Anggur	1	Set	
25	Lemari buku	1	Buah	

26	PC core I 5	1	Unit	
27	Kipas angin	4	Unit	
28	Kursi Pimpinan	4	Buah	
29	Karpet	1	Buah	
30	Kursi tunggu	2	Unit	
31	Papan Data	1	Buah	
32	Rice Cooker	1	Buah	
33	Televisi	3	Set	
34	Plang Nama Ktr	1	Buah	
35	Memori Eksternal 500 GB	2	Buah	
36	Gorden	2	Set	
37	Hard disk	4	Buah	
38	Meja Kerja Paten	1	Unit	
39	Papan Informasi	3	Buah	
40	Kursi Putar	4	Unit	
41	Meja Kerja Pimpinan	2	Buah	
42	Meja Rapat	1	Buah	
43	Runing Text LED	1	Buah	
44	Sprayer Tangki Semprot Elektik	3	Set	
45	Tempat cuci tangan	1	Set	
46	Termometer Digital Infrared	1	Buah	
47	Alat Penyemprotan	1	Buah	
48	Mesin Absensi Elektronik	1	Set	
49	Proyektor epon	1	Unit	
50	Toa Patroli Sirine Patwal	1	Buah	
51	WC/Toilet/Tempat Wuduk	1	Set	
<b>Jumlah</b>		372	Barang	

(Sumber: Pengelola Barang dan Asset Kecamatan Luak)

### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ;

- 1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 4) Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan diatas Kinerja pelayanan Kecamatan Luak yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Luak berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 :

Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Luak 2016 - 2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah IMB yang diterbitkan kecamatan				IMB	-	20	-	-	-	-	14	-	-	-	-	70	-	-	-
2.	Persentase Pelayanan rekomendasi KTP yang diselesaikan tepat waktu				%	-	75	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-
3.	Persentase Pelayanan rekomendasi Akte Kelahiran Tepat Waktu				%	-	75	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-
4.	Persentase Pelayanan rekomendasi Kartu Keluarga Tepat Waktu				%	-	75	-	-	-	-	75	-	-	-	-	100	-	-	-
5.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti				%	-	75	-	-	-	-	75	-	-	-	-	100	-	-	-
6.	Persentase Usulan prioritas Musrenbang kecamatan yang disetujui di tingkat Kabupaten				%	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	100	-	-	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7.	Persentase partisipasi masyarakat yang diundang dalam pelaksanaan musrenbang				%	-	80	-	-	-	-	80	-	-	-	-	100	-	-	-
8.	Jumlah organisasi sosial masyarakat yang aktif di Tingkat kecamatan				Organisasi	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100	-	-	-
9.	Persentase nagari yang menyelesaikan APB Nagari tepat waktu				%	-	90	-	-	-	-	90	-	-	-	-	100	-	-	-
10.	Persentase anggota Bamus yang mendapatkan pembinaan oleh kecamatan				%	-	90	-	-	-	-	90	-	-	-	-	100	-	-	-
11.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak				Poin	-	-	60	71	73	-	-	NA	63,05	65,36	-	-	NA	89	90
12.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Poin	-	-	74	78	79	-	-	0	86,25	86,89	-	-	0	111	110

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
13	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Luak				Nagari	-	-	4	4	4	-	-	4	4	4	-	-	100	100	100
14	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu				%	-	-	25	25	50	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0
15	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif				%	-	-	50	50	75	-	-	100	100	100	-	-	200	200	133

Tabel T-C.24

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Luak

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	1.864.438.707	2.015.843.403	2.032.103.833	1.806.008.170	1.557.133.419	1.820.457.104	1.915.742.603	1.848.797.918	1.760.793.532	1.487.100.922	98	95	91	97	96		
BTL	1.203.623.707	1.233.723.403	1.315.160.833	1.322.640.170	1.232.216.074	1.162.331.219	1.135.306.157	1.166.141.830	1.284.602.381	1.181.170.011	96	92	89	97	96		
BL	660.815.000	782.120.000	716.943.000	483.368.000	324.917.345	658.125.885	780.436.446	682.656.088	476.191.151	305.930.911	99	99	95	98	94		

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Luak secara internal adalah:

1. Tantangan dalam pembangunan daerah kecamatan Luak secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya;
2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
3. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal belum terkoordinir dengan baik;
4. Era globalisasi dan kemajuan Iptek belum dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya karena kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai, yang mengakibatkan sistem pelayanan OPD belum maksimal.

### **2.4.2 Peluang**

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan pembangunan;
3. Adanya kebijakan pusat dengan perhatian yang lebih dengan mengalokasikan dana desa (ADD);
4. Adanya kesungguhan setiap aparatur dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Tugas Camat secara jelas telah diatur pada Pasal 224 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selain itu juga pada Pasal 225 Ayat 1 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) yang menjelaskan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2021 dimana selama lima tahun terakhir Kecamatan Luak telah melakukan kegiatan konsultasi dengan Pemda dan koordinasi dengan dinas instansi dan UPT yang di Kecamatan Luak serta bimbingan, monitoring, evaluasi dan supervisi kepada pemerintah di Nagari-Nagari. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, seperti masih lemahnya koordinasi perencanaan, belum terintegrasinya pendekatan perencanaan *top-down* dan *bottom-up*serta belum optimalnya partisipasi elemen masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di Nagari. Dan dalam rangka fasilitasi penataan dan pembinaan sebagai perpanjangan tangan Bupati.

Kecamatan Luak berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2016-2021 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2021-2026 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :

Tabel T.B.35 : Tabel Pemetaan untuk Penentuan dalam mendukung Pembangunan Kecamatan Luak tahun 2021-2026:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnyaa Pelaksanaan Pelayanan Publik	Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar maupun pelayanan perizinan belum optimal	Pelayanan belum sepenuhnya mengacu pada SOP yang ada
		Integritas dan Profesionalitas aparatur Kecamatan Luak belum memadai	Kurangnya Ilmu Pendidikan Aparatur Kurangnya Bimbingan Teknis Pengembangan Karir
		Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan	Dana yang tidak mencukupi
2	Belum berperan aktifnya Kelembagaan Kemasyarakatan	Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum berperan optimal Kegiatan Pembedayaan Masyaraakt dan pedesaan dengan maksimal</li> </ul>
		Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di kegiatan sosial</li> <li>• Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepedulian antar sesama</li> </ul>

		Belum seluruh Nagari di Kecamatan Luak memperoleh Status Nagari Berkembang/Maju	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih rendahnya tingkat Pendidikan, tingkat Pendapatan Masyarakat</li><li>• Belum optimalnya pembinaan dari Kecamatan</li><li>• Masih kurangnya Insprastruktur pendukung perkembangan Pembangunan Nagari</li></ul>
--	--	---	--

Identifikasi masalah yang ada di Kecamatan Luak dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT dengan proses analisis sebagai berikut:

### ANALISA SWOT

<b>FAKTOR INTERNAL</b>	Kekuatan :	Kendala/Kelemahan :
	1) Adanya Peraturan Perundang-Undangan	1) Rendahnya kualitas sumberdaya aparatur
	2) Adanya Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan	2) Kurang adanya kesesuaian job specification dan job description (uraian tugas dan tanggung jawab)
	3) Adanya Kewenangan, Tugas Pokok Dan Fungsi	3) Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
	4) Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur	4) Rendahnya pemahaman iptek.
	5) Adanya Tata Naskah Dinas, Tata Laksana Dan Hubungan Kerja Antar Lembaga	5) Terbatasnya dana
	6) Adanya Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan	6) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan
	7) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Eselon III Dan Uraian Tugas Eselon IV Pada Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota	7) Belum efektifnya pengendalian, pengelolaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan 8) Kurang optimalnya manajemen kearsipan

<p><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p>		
<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan dan pemanfaatan iptek.</li> <li>2) Pengoptimalan anggaran belanja langsung dan tidak langsung</li> <li>3) Adanya koordinasi antar lembaga</li> <li>4) Adanya prioritas pembangunan</li> <li>5) Pengembangan dan pemanfaatan E-Government dan sistem informasi manajemen</li> </ol>	<p><b>STRATEGI MEMAKAI KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kelembagaan dengan susunan, tata laksana dan kedudukan yang mengatur tupoksi kecamatan secara tegas dan jelas</li> <li>2) Merealisasikan anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dokumen penetapan anggaran</li> <li>3) Penegakan disiplin dan peraturan di lingkungan tempat bekerja.</li> <li>4) Optimalisasi pemanfaat IPTEK dalam pelaksanaan tupoksi serta uraian tugas.</li> </ol>	<p><b>STRATEGI MENANGGULANGI KENDALA/KELEMAHAN DENGAN MEMANFAATKAN PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberdayakan aparatur kecamatan dengan pengembangan IPTEK dalam pelaksanaan Tupoksi serta uraian tugas</li> <li>2) Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung, koordinasi.</li> <li>3) Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana;</li> <li>4) Meningkatkan kordinasi tingkat Kecamatan</li> </ol>

<p>Tantangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kekurangan Insfrastruktur dalam pelaksanaan Program</li> <li>2) Kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah</li> <li>3) Pemberian Pelayanan kepada masyarakat belum maksimal</li> <li>4) Era Globalisasi</li> </ol>	<p>STRATEGI MEMAKAI KEKUATAN UNTUK MENGATASI TANTANGAN/ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerapkan pelayanan prima</li> <li>2) Cepat tanggap terhadap situasi terkini baik ditengah masyarakat maupun lingkungan birokrasi.</li> <li>3) Disiplin dan konsisten dalam pengendalian dan pelaporan.</li> <li>4) Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan;</li> </ol>	<p>STRATEGI MEMPERKECIL KELEMAHAN DAN MENGATASI TANTANGAN/ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Singkronisasi penyelenggaraan pemerintahan</li> <li>2) Mendorong pemberdayaan masyarakat dan nagari</li> <li>3) Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur</li> <li>4) Penerapan standar pelayanan minimal</li> <li>5) Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Nagari;</li> <li>6) Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas;</li> </ol>
<p>FAKTOR INTERNAL</p> <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8) Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pelaksanaan Program dan Kegiatan</li> <li>9) Adanya Visi, Misi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan</li> <li>10) Adanya Kewenangan, Tugas Pokok Dan Fungsi</li> <li>11) Tersedianya Aparatur yang Cukup serta Sarana dan Prasarana penunjang Kerja Aparatur</li> <li>12) Adanya Tata Naskah Dinas, Tata Laksana Dan Hubungan</li> </ol>	<p>Kendala/Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9) Rendahnya Tingkat Pemahaman Aparatur tentang Peraturan dan Perundang-undangan</li> <li>10) Kurang adanya kesesuaian <i>job specification</i> dan <i>job description (uraian tugas dan tanggung jawab)</i></li> <li>11) Belum optimalnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi</li> <li>12) Sarana dan Prasarana yang ada belum Optimal di gunakan untuk menunjang kerja aparatur.</li> <li>13) Kurangnya pemahaman terhadap Tata Naskah Dinas,</li> </ol>

	<p>Kerja Antar Lembaga</p> <p>13) Adanya Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan</p> <p>14) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Eselon III Dan Uraian Tugas Eselon IV Pada Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota</p>	<p>Tata Laksana Dan Hubungan Kerja Antar Lembaga.</p> <p>14) Kurang optimalnya manajemen kearsipan</p> <p>15) Organisasi dan tata kerja kecamatan belum didukung oleh SDM yang ada sehingga kerja sering tertumpu pada satu bidang/orang saja.</p> <p>16) Belum optimalnya Aparatur dalam memahami dan melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi sesuai dengan <i>job specification</i> dan <i>job description (uraian tugas dan tanggung jawab)</i></p> <p>17) Belum efektifnya pengendalian, pengelolaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan.</p>
<p>PELUANG :</p> <p>6) Penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat.</p> <p>7) Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyelenggaraan pembangunan.</p> <p>8) Kebijakan Pemerintah Pusat mengalokasikan dana desa (ADD).</p> <p>9) kesungguhan setiap aparatur dalam melaksanakan</p>	<p>STRATEGI MEMAKAI KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG</p> <p>5) Melaksanakan Kewenangan yang diberikan oleh Bupati dengan mengoptimalkan Jumlah Aparatur dan sarana yang ada.</p> <p>6) Memanfaatkan anggaran lintas OPD meningkatkan pelayanan pada masyarakat</p> <p>7) Mengoptimalkan Sarana dan Aparatur yang ada dalam mendukung Kebijakan Pemerintah Pusat dalam</p>	<p>STRATEGI MENANGGULANGI KENDALA/KELEMAHAN DENGAN MEMANFAATKAN PELUANG</p> <p>5) Meningkatkan Pemahaman Aparatur tentang Peraturan dan Perundang-undangan dengan dukungan sosialisasi dan bimbingan tentang Tugas dan Fungsi.</p> <p>5) Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung, koordinasi dengan dukungan dana yang ada.</p> <p>7) Menyusun rencana kebutuhan</p>

<p>tugasnya tugas pokok dan fungsi</p> <p>10) Meningkatnya sarana dan prasarana yang didukung anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan</p>	<p>pemanfaatan ADD dalam optimalisasi pembangunan Nagari.</p> <p>8) Optimalisasi pemahaman Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 dalam rangka peningkatan Kerja dan Kinerja Aparatur.</p> <p>9) Pelaksanaan Program dan kegiatan akan di arahkan untuk menunjang visi dan Misi Bupati lima tahun kedepan.</p>	<p>sarana dan prasarana;</p> <p>8) Meningkatkan kordinasi tingkat Kecamatan</p> <p>9) Mengefektifkan Monitoring dan Evaluasi ke Nagari terutama tentang ADD</p> <p>10) Mengoptimalkan Aparatur dalam memahami dan melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi sesuai dengan <i>job specification</i> dan <i>job description</i></p> <p>11) Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung tata kerja kecamatan dalam membentuk SDM yang baik.</p>
<p>Tantangan :</p> <p>5) Kekurangan Insfrakstruktur dalam pelaksanaan Program</p> <p>6) Kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah</p> <p>7) Pemberian Pelayanan kepada masyarakat belum maksimal</p> <p>8) Era Globalisasi</p> <p>9) Jauhnya jarak Kecamatan dari Ibu Kota Kabupaten serta luasnya wilayah Kecamatan</p>	<p>STRATEGI MEMAKAI KEKUATAN UNTUK MENGATASI TANTANGAN/ANCAMAN</p> <p>5) Menerapkan pelayanan prima</p> <p>6) Cepat tanggap terhadap situasi terkini baik ditengah masyarakat maupun lingkungan birokrasi.</p> <p>7) Disiplin dan konsisten dalam pengendalian dan pelaporan.</p> <p>8) Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan;</p> <p>9) Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta Aparatur yang ada.</p>	<p>STRATEGI MEMPERKECIL KELEMAHAN DAN MENGATASI TANTANGAN/ANCAMAN</p> <p>7) Singkronisasi penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>8) Mendorong pemberdayaan masyarakat dan nagari</p> <p>9) Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur</p> <p>10) Penerapan standar pelayanan minimal</p> <p>11) Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Nagari;</p> <p>12) Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas;</p>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor pendukung yang berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Luak dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah:

1. Struktur organisasi Kecamatan Luak yang lengkap sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Suasana kerja di Kecamatan Luak yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara profesional.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang cukup dan memadai.
4. Sumber daya manusia Aparatur Kecamatan yang memadai.
5. Hubungan baik dan dinamis dengan OPD terkait dilingkup Kecamatan.
6. Kemampuan kerjasama berbagai Stakeholder dalam rangka mengkoordinasikan segala kebijakan daerah.
7. Dukungan dan Peran serta masyarakat dalam pelaksanaa Program dan kegiatan Kecamatan Luak.

Hal tersebut sesuai dengan visi Kecamatan Luak yang juga merupakan Visi Kepala Daerah tahun 2021-2026, yaitu **“Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah”**.

Guna mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik
2. Memperkuat Kelembagaan Nagari untuk melaksanakan Pembangunan Berbasis Jorong

Untuk mewujudkan Misi Bupati Lima Puluh Kota diatas maka Kecamatan Luak menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
2. Meningkatkan Monitoring evaluasi dan pembangunan
3. Meningkatkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah (RPJMD)

OPD Kecamatan Luak berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkaitan dengan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga, namun dapat pengaruh terhadap bidang tugas pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan transhumlinmas.

Menelaah Misi Kementerian Dalam Negeri dimaksud ditataran pemerintahan daerah, Kecamatan Luak juga memiliki peranan dalam mendukung Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan Dalam bentuk Kegiatan PATEN, yang berhubungan langsung dengan Kemendagri.

Telaahan terhadap RPJMD kabupaten Lima Puluh Kota pada akhir periode RPJM Ke-4 ini, diharapkan visi yang ditetapkan dalam RPJP ini yaitu mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sebagai Sentra Agribisnis Terpadu sudah akan dapat diwujudkan secara sempurna. Kondisi daerah yang demikian ditandai oleh berkembangnya kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sehingga daerah ini merupakan salah satu pusat

produksi bahan makanan untuk Provinsi Sumatera Barat dan provinsi sekitarnya. Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini dilandasi pula oleh penerapan ajaran agama dan budaya yang sudah sangat baik sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya. Kondisi daerah yang demikian juga didukung oleh kualitas sumberdaya manusia cukup tinggi dan tata-pemerintahan yang baik. Demikian pula halnya dengan kondisi prasarana dan sarana serta lingkungan hidup yang sudah cukup baik, menyenangkan dan berkelanjutan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Camat Luak merupakan Kecamatan yang padat penduduk, dapat dikatakan Kecamatan Luak kepadatan penduduk maupun pemanfaatan lahannya sudah cukup tinggi. Luas Kecamatan Luak adalah 61,68 Km<sup>2</sup> yang berbatasan dengan Kecamatan Harau di sebelah Utara, Kabupaten Tanah Datar di sebelah selatan, sebelah Barat dengan Kecamatan Situjuh Limo Nagari dan sebelah timur dengan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Kecamatan Luak sebagai OPD Pelayanan masyarakat Kecamatan Luak juga mempunyai tanggungjawab untuk memantau setiap Pembangunan yang dilakukan masyarakat, dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan dengan luas 100 M ke bawah. Setiap tahunnya Kecamatan memiliki Target yang harus dicapai untuk direalisasi. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kecamatan Luak adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk besar dengan 4 nagari.

### **3.5 Penetapan Isu – Isu Strategis**

Isu – isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis SWOT, telaah Visi dan Misi Lima Puluh Kota dan Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pelayanan Publik masih belum maksimal.
- b. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi proses kualitas dan efektifitas Pelayanan.

- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis Kecamatan Luak yang dihadapi. Sejalan dengan maksud diatas maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi Kecamatan Luak dalam lima tahun kedepan mempunyai tujuan sebagai berikut:

**Tabel. C.25 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Tahun Rencana				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	75	65	66	67	68
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	85	86	87	88

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Kecamatan Luak untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Luak yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Luak menunjukkan bagaimana Kecamatan Luak mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Luak.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, Strategi dan kebijakan yang ditempuh Kecamatan Luak disajikan dalam tabel berikut:

**T.C.26 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah.</b>			
<b>MISI IV : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Dokumen AKIP Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan SAKIP</li> <li>- Tindak lanjut dari evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tahun lalu (n-1).</li> </ul>
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Kecamatan</li> <li>- Melakukan analisis terhadap Hasil Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ul>
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi Pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari</li> <li>- Menyusun Rencana Kerja Pengawasan Nagari.</li> </ul>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Luak, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (*sumber daya manusia*), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.

Program Kecamatan Luak merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya Kabupaten Lima Puluh Kota dijabarkan kedalam rencana kegiatan.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Luak selama lima tahun ke depan yakni tahun 2021-2026, diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun ke depan sesuai periodisasi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota .

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapaisasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarannya, serta jelas rencana anggarannya.

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif yang dikelola Kecamatan Luak. Pendanaan indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Kecamatan Luak yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif Kecamatan Luak dituangkan dalam tabel T-C 27:

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Kecamatan Luak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Kecamatan Luak dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Secara rinci indikator kinerja Kecamatan Luak dijelaskan pada Tabel T-C 28 berikut:

**TABEL C-28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada**  
**Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Camat	65,36	75	65	66	67	68	68
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,89	80	85	86	87	88	88

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Luak Tahun 2021–2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan dan satu tahun masa transisi (2021 – 2026).

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu OPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Luak. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Luak. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Luak telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.



Pakan Sabtu , April 2021  
CAMAT LUAK

**Drs. Muftil Wahyudi**

NIP. 19731107 199303 1 002

TABEL C 27

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF  
KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode rentra			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak	65,36	75	1.581.993.323	65	2.894.795.553	66	2.532.675.773	67	2.521.166.423	68	2.922.153.123	68	12.452.784.195	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak		75	8.723.000	65	23.266.000	66	25.500.000	67	141.500.000	68	156.000.000	68	354.989.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah		2	2.035.000	2	6.424.000	2	5.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	8	25.459.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran : Dokumen RKA Perangkat Daerah		1	1.017.000	2	4.036.000,00	2	3.000.000	2	4.500.000	2	5.000.000	7	17.553.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran : Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah		1	1.017.000	1	2.018.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	4.500.000	5	13.035.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran : Dokumen DPA Perangkat Daerah		1	1.557.000	1	2.018.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	4.000.000	5	13.075.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Keluaran : Dokumen RKA Perangkat Daerah		1	1.597.000	1	2.018.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	4.000.000	5	13.115.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Dokumen LKPJ, LKJIP Perangkat Daerah		4	1.500.000	4	4.202.000	4	5.000.000	4	100.000.000	4	105.000.000	20	215.702.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	4	2.550.000	4	5.000.000	4	22.000.000	4	27.500.000	16	57.050.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak		75	1.296.986.523	65	1.552.296.653	66	1.659.175.773	67	1.754.666.423	68	1.883.153.123	68	8.146.278.495	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Gaji dan Tunjangan ASN		12	1.288.510.423	12	1.529.922.453	12	1.634.675.773	12	1.724.666.423	12	1.823.653.123	60	8.001.428.195	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan		12	4.031.100	12	12.529.200	12	8.000.000	12	12.000.000	12	15.000.000	60	51.560.300	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Keluaran : Koordinasi ,konsultasi			-		-	12	3.000.000	15	4.000.000	20	5.000.000	47	12.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran : Dokumen Laporan Keuangan		1	2.194.000	1	3.049.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	5	15.743.000	Kec. Luak	Kec. Luak

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode rentra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Keluaran : Dokumen Pemeriksaan			-	1 Dokumen	1.255.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	4 Dokumen	10.255.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Keluaran : Dokumen laporan bulanan / triwulan /semesteran		18 Dokumen	1.445.000	14 Dokumen	4.200.000	24 Dokumen	5.000.000	24 Dokumen	5.000.000	30 Dokumen	30.000.000	110 Dokumen	45.645.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran : Dokumen prognosis		1 Dokumen	806.000	1 Dokumen	1.341.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.500.000	5 Dokumen	9.647.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Keluaran : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak</b>		75	4.997.000	65	16.172.400	66	18.000.000	67	20.000.000	68	24.500.000	68	83.669.400	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Keluaran : Dokumen RKBMD,Dokumen RKPBMMD			-	2 Dokumen	2.247.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	4.500.000	8 Dokumen	12.747.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Keluaran : Koordinasi, Laporan Barang Milik Daerah			-	2 Dokumen	2.622.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	8 Dokumen	17.622.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Keluaran : Penatausahaan BMD		12 bulan	4.997.000	12 Bulan	11.303.400	12 Bulan	10.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	15.000.000	60 bulan	53.300.400	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah</b>	<b>Keluaran : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak</b>		75	3.075.000	65	32.707.500	66	36.000.000	67	19.000.000	68	20.000.000	68	110.782.500	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Pakaian Dinas			-	50 stel	28.000.000	60 stel	30.000.000	25 stel	12.500.000	25 stel	12.500.000	160 stel	83.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Keluaran : DUK, SKP		15 Pegawai	3.075.000	25 Pegawai	4.707.500	25 Pegawai	6.000.000	25 Pegawai	6.500.000	25 Pegawai	7.500.000	115 Pegawai	27.782.500	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Keluaran : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak</b>		75	100.050.800	65	180.665.900	66	244.500.000	67	231.000.000	68	252.500.000	68	1.008.716.700	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Peralatan Listrik		20 Buah	860.000	38 Buah	2.476.000	30 Buah	10.000.000	30 Buah	10.000.000	30 Buah	10.000.000	148 Buah	33.336.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Peralatan dan Perlengkapan kantor			-	4 unit	34.250.000	5 Unit	50.000.000	3 Unit	30.000.000	5 Unit	45.000.000	17 Unit	159.250.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : Peralatan Rumah tangga			-	5 unit	21.600.000	3 Unit	15.000.000	3 Unit	18.000.000	3 Unit	20.000.000	3 Unit	74.600.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Alat tulis kantor		1 Paket	17.489.800	1 Paket	16.462.900	1 Paket	16.000.000	1 Paket	18.000.000	1 Paket	20.000.000	5 Paket	87.952.700	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Pelaksanaan cetak dan penggandaan surat - surat dinas		12 bulan	15.999.000	12 bulan	19.900.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	23.000.000	12 bulan	25.000.000	60 bulan	105.899.000	Kec. Luak	Kec. Luak

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode rentra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Buku Bacaan			-	0	10 Buah	1.500.000	10 Buah	2.000.000	10 Buah	2.500.000	30 Buah	6.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak	
			7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Rapat, Koordinasi, Konsultasi		300 Porsi, 450 OH	65.702.000	350 Porsi, 710 OH	85.977.000	500 Porsi, 800 OH	130.000.000	500 Porsi, 800 OH	130.000.000	500 Porsi, 800 OH	130.000.000	2150 Porsi, 3560 OH	541.679.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Keluaran : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak</b>			-	65	566.234.100	66	210.000.000	67	110.000.000	68	210.000.000	68	1.096.234.100	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : kendaraan dinas Roda Empat, Roda dua			-	3 unit	373.659.900	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	9 Unit	523.659.900	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Keluaran : Meubeler			-	40 unit, 2 set	106.194.500	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Set	50.000.000	46 unit, 5 set	256.194.500	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Printer, scanner, Laptop, PC, AC			-	-	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	3 Unit	30.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak	
			7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran : Tempat parkir, WC			-	1 Paket	86.379.700	1 Paket	100.000.000		-	1 Paket	100.000.000	3 Paket	286.379.700	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Keluaran : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak</b>		75	90.511.000	65	89.853.000	66	129.500.000	67	127.000.000	68	131.000.000	68	567.864.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Materai, Peranko		240 Buah	2.400.000	300 Buah	3.000.000	350 Buah	3.500.000	100 Buah	1.000.000	100 Buah	1.000.000	1190 Buah	10.900.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Pembayaran tagihan rekening air, listrik dan surat kabar kantor		12 Bulan	12.600.000	12 Bulan	17.215.000	12 Bulan	26.000.000	12 Bulan	26.000.000	12 Bulan	30.000.000	60 Bulan	111.815.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Honorarium Operator Komputer, Honorarium PTT, Honorarium petugas kebersihan kantor, Pengurus Barang, Jumlah paket penyediaan peralatan kebersihan kantor		12 Bulan, 1 Paket	75.511.000	12 Bulan, 1 Paket	69.638.000	12 Bulan, 1 Paket	100.000.000	12 Bulan, 1 Paket	100.000.000	12 Bulan, 1 Paket	100.000.000	60 Bulan, 5 Paket	445.149.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Keluaran : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak</b>		75	77.650.000	65	433.600.000	66	210.000.000	67	118.000.000	68	245.000.000	68	1.084.250.000	Kec. Luak	Kec. Luak

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi							
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode rentra						
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
			7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan dinas/operasional		Roda 4 1(satu) unit, Roda 2 8 (delapan) unit	64.900.000		Roda 4 1(satu) unit, Roda 2 8 (delapan) unit	64.900.000		Roda 4 1(satu) unit, Roda 2 8 (delapan) unit	100.000.000		Roda 4 1(satu) unit, Roda 2 8 (delapan) unit	100.000.000		Roda 4 1(satu) unit, Roda 2 8 (delapan) unit	100.000.000		Roda 4 5(lima) unit, Roda 2 40 (empat puluh) unit	429.800.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : 'Pelaksanaan perbaikan Komputer , Laptop dan printer		Komputer sebanyak 10 Unit dan laptop	12.750.000		Komputer sebanyak 10 Unit dan laptop , printer 8 unit	17.400.000		Komputer sebanyak 10 Unit dan laptop , printer 8 unit	10.000.000		Komputer sebanyak 10 Unit dan laptop , printer 8 unit	18.000.000		Komputer sebanyak 5 Unit dan laptop , printer 8 unit	45.000.000		Komputer sebanyak 50 Unit dan laptop , printer 32unit	103.150.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Pengecatan Kantor			-	1 paket		126.300.000			0			-		1 paket	100.000.000		2 paket	226.300.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran : 'Taman Kantor, Paving Blok			-	2 paket		225.000.000		1 paket	100.000.000			-			-		3 paket	325.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Keluaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,89	80	64.780.000	85	89.165.000	86	192.000.000	87	192.000.000	88	192.000.000	88	729.945.000	Kec. Luak	Kec. Luak					
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keluaran : Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80	4.980.000	7 Unit	20.435.000	3 Unit	22.000.000	87	22.000.000	88	22.000.000	88	91.415.000	Kec. Luak	Kec. Luak					
			7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Keluaran : 'Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi			-			4 Kali Rapat,	2.000.000	4 Kali Rapat,	2.000.000	4 Kali Rapat,	2.000.000	12 Kali Rapat,	6.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak					
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	4.980.000		2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari, 1 Kegiatan Sosialisasi	20.435.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari, 1 Kegiatan	20.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari, 1 Kegiatan	20.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari, 1 Kegiatan	20.000.000	10 Kali Rapat, Monitoring 20 Nagari, 4 Kegiatan	85.415.000	Kec. Luak	Kec. Luak				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode rentra			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keluaran : Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80	59.800.000	85	68.730.000	86	115.000.000	87	115.000.000	88	115.000.000	88	473.530.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Keluaran : 'Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi			-			2 Kali Rapat, 1 Kegiatan Sosialisasi	15.000.000	2 Kali Rapat, 1 Kegiatan Sosialisasi	15.000.000	2 Kali Rapat, 1 Kegiatan Sosialisasi	15.000.000	6 Kali Rapat, 3 Kegiatan Sosialisasi	45.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pembayaran Honorarium Petugas Paten, Sosialisasi		Pembayaran Honor 3 Orang	59.800.000	2 Kali, 3 Orang	68.730.000	2 Kali, 3 Orang, 1 Kegiatan Sosialisasi	100.000.000	2 Kali, 3 Orang, 1 Kegiatan Sosialisasi	100.000.000	2 Kali, 3 Orang, 1 Kegiatan Sosialisasi	100.000.000	8 Kali Rapat, 15 Orang, 3 Kegiatan Sosialisasi	428.530.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Keluaran : Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		-	-				55.000.000	87	55.000.000	88	55.000.000	88	165.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Keluaran : 'Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi			-			2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	15.000.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	15.000.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	15.000.000	6 Kali Rapat , Monitoring 12 Nagari	45.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Keluaran : 'Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi			-			2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari, 1 Keg Sosialisasi	20.000.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari, 1 Keg Sosialisasi	20.000.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari, 1 Keg Sosialisasi	20.000.000	6 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari, 3 Keg Sosialisasi	60.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi			-			2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari, 1 Keg Sosialisasi	20.000.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari, 1 Keg Sosialisasi	20.000.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari, 1 Keg Sosialisasi	20.000.000	6 Kali Rapat , Monitoring 12 Nagari, 3 Keg Sosialisasi	60.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keluaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,89	80	10.815.000	85	27.820.000	86	32.000.000	87	35.000.000	88	37.000.000	88	142.635.000	Kec. Luak	Kec. Luak

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode rentra	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Keluaran : Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80	10.815.000	85	27.820.000	86	32.000.000	87	35.000.000	88	37.000.000	88	142.635.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Keluaran : Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan nagari		1 Kegiatan	3.400.000	1 Kegiatan	10.760.000	1 Kegiatan	12.000.000	1 Kegiatan	12.000.000	1 Kegiatan	12.000.000	5 Kegiatan	50.160.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		2 Kali, 4 Nagari	7.415.000	2 Kali, 4 Nagari, 1 Kegiatan	17.060.000	2 Kali, 4 Nagari, 1 Kegiatan	20.000.000	2 Kali, 4 Nagari, 1 Kegiatan	23.000.000	2 Kali, 4 Nagari, 1 Kegiatan	25.000.000	10 Kali, 20 Nagari, 4 Kegiatan	92.475.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Keluaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,89	80	14.885.000	85	36.335.000	86	35.000.000	87	44.000.000	88	50.000.000	88	180.220.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keluaran : Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80	9.935.000	85	15.900.000	86	20.000.000	87	24.000.000	88	30.000.000	88	99.835.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		1 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	5.685.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	10.500.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	10.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	12.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	15.000.000	9 Kali Rapat, Monitoring 20 Nagari	53.185.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	4.250.000	4 Kali Rapat	5.400.000	4 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	10.000.000	4 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	12.000.000	4 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	15.000.000	18 Kali Rapat, Monitoring 20 Nagari	46.650.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keluaran : Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80	4.950.000	85	20.435.000	86	15.000.000	87	20.000.000	88	20.000.000	88	80.385.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	4.950.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari, 1	20.435.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	15.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	20.000.000	2 Kali Rapat, Monitoring 4 Nagari	20.000.000	10 Kali Rapat, Monitoring 20 Nagari	80.385.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Keluaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,89	80	23.835.000	85	59.100.000	86	90.000.000	87	83.000.000	88	95.000.000	88	350.935.000	Kec. Luak	Kec. Luak

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode rentra			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Keluaran : Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80	23.835.000	85	59.100.000	86	90.000.000	87	83.000.000	88	95.000.000	88	350.935.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		1 Kegiatan Sosialisasi	9.310.000	1 Kegiatan Sosialisasi, Monitoring 4 Nagari	14.875.000	2 Kegiatan Sosialisasi, Monitoring 4 Nagari	25.000.000	1 Kegiatan Sosialisasi, Monitoring 4 Nagari	18.000.000	2 Kegiatan Sosialisasi, Monitoring 4 Nagari	25.000.000	7 Kegiatan Sosialisasi, Monitoring 16 Nagari	92.185.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi, Kegiatan PHBN		1 Kegiatan PHBN	10.150.000	1 Kegiatan PHBN , Monitoring 4 Nagari	39.025.000	1 Kegiatan PHBN , Monitoring 4 Nagari	40.000.000	1 Kegiatan PHBN , Monitoring 4 Nagari	40.000.000	1 Kegiatan PHBN , Monitoring 4 Nagari	45.000.000	5 Kegiatan PHBN , Monitoring 16 Nagari	174.175.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	4.375.000	4 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	5.200.000	4 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	25.000.000	4 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	25.000.000	4 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	25.000.000	18 Kali Rapat , Monitoring 20 Nagari	84.575.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Keluaran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,89	80	135.172.500	85	85.945.000	86	149.195.000	87	130.195.000	88	197.195.000	88	697.702.500	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keluaran : Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan dinas/operasional		80	135.172.500	85	85.945.000	86	149.195.000	87	130.195.000	88	197.195.000	88	697.702.500	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		Monitoring 4 Nagari	4.600.000	Monitoring 4 Nagari	5.950.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	10.000.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	12.000.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari, 1 Keg Sosialisasi	20.000.000	6 Kali Rapat , Monitoring 20 Nagari, 1 Kegiatan Sosialisasi	52.550.000	Kec. Luak	Kec. Luak

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode rentra			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	4.560.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	5.950.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	10.000.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	15.000.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari, 1 Keg Sosialisasi	20.000.000	10 Kali Rapat , Monitoring 20 Nagari, 1 Keg Sosialisasi	55.510.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		1 Kegiatan Sosialisasi	9.250.000	1 Kegiatan Sosialisasi, 4 Nagari, 2 Kali	15.985.000	1 Kegiatan Sosialisasi, 4 Nagari	20.000.000	2 Kegiatan Sosialisasi, 4 Nagari	25.000.000	2 Kegiatan Sosialisasi, 4 Nagari	30.000.000	7 Kegiatan Sosialisasi, 16 Nagari	100.235.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi			-		0	1 Kegiatan Sosialisasi, 4 Nagari, 2 Kali Rapat	15.000.000	1 Kegiatan Sosialisasi, 4 Nagari, 2 Kali Rapat	20.000.000	1 Kegiatan Sosialisasi, 4 Nagari, 2 Kali Rapat	25.000.000	3 Kegiatan Sosialisasi, 12 Nagari, 6 Kali Rapat	60.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Pemilihan Wali Nagari		Pilwaa 2 Nagari	107.407.500	Pilwana 1 Nagari	47.420.000	Pilwana 1 Nagari	50.000.000	10 Unit	18.000.000	Pilwana 1 Nagari	50.000.000	Pilwana 5 Nagari	272.827.500	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring			-		-	2 Kali Ra	5.000.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	6.000.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	8.000.000	6 Kali Rapat , Monitoring 12 Nagari	19.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring			-		-	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	10.000.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	12.000.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	15.000.000	6 Kali Rapat , Monitoring 12 Nagari	37.000.000	Kec. Luak	Kec. Luak
			7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		Monitoring 4 Nagari	5.160.000	Monitoring 4 Nagari	10.640.000	Monitoring 4 Nagari, 2 Kali Rapat, 1 Kali Sosialisasi	25.000.000	Monitoring 4 Nagari	18.000.000	Monitoring 4 Nagari, 2 Kali Rapat, 1 Kali Sosialisasi	25.000.000	Monitoring 20 Nagari, 4 Kali Rapat, 2 Kali Sosialisasi	83.800.000	Kec. Luak	Kec. Luak

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode rentra				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi		2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	4.195.000			-	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	4.195.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	4.195.000	2 Kali Rapat , Monitoring 4 Nagari	4.195.000	8 Kali Rapat , Monitoring 16 Nagari	16.780.000	Kec. Luak	Kec. Luak
<b>Jumlah</b>								<b>1.831.480.823</b>		<b>3.193.160.553</b>		<b>3.030.870.773</b>		<b>3.005.361.423</b>		<b>3.493.348.123</b>		<b>14.554.221.695</b>	Kec. Luak	Kec. Luak	



Sabtu, April 2021  
Camat Luak

**Drs. MUFTIL WAHYUDI**  
NIP. 19731107 199303 1 002